



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 143/Pdt.G/2013/PA. Nnk

### **BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

#### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis yang dilangsungkan di gedung Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

**Pemohon** , agama Islam, umur 30 tahun, pendidikan terakhir SD, pekerjaan buruh , bertempat tinggal di Kabupaten Nunukan, disebut **Pemohon**;

### **M e l a w a n**

**Termohon**, agama Islam, umur 27 tahun, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Nunukan, disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, bertanggal 8 Oktober 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan register Nomor 143/Pdt.G/2013/PA. Nnk, tanggal 8 Oktober 2013, telah mengajukan permohonan cerai talak dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal -, berdasarkan *Kutipan Akta Nikah Nomor -*, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, tanggal -;

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa setelah perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah rumah kontrakan selama 1 tahun, kemudian pindah di rumah kediaman bersama selama 6 tahun, terakhir pada bulan Maret 2013 Termohon dijemput oleh kakak Termohon dan tinggal di rumah orang tua Termohon, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- 3 Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri, namun belum dikaruniai keturunan
- 4 Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2013 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan:
  - a Termohon tidak menghormati orang tua Pemohon;
  - b Termohon lebih memilih orang tua Termohon daripada Pemohon;
  - c Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- 5 Bahwa sejak bulan Maret 2013 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 7 bulan
- 6 Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada komunikasi yang baik dan tidak ada hubungan baik lahir maupun batin.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## **Primer :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengizinkan kepada Pemohon (Pemohon ) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Termohon), di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## **Subsider :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakilnya yang sah, sekalipun ia telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Nunukan sebanyak 2 kali, yang dibacakan di depan persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Pemohon dengan memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan maksudnya bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha mediasi sebagaimana dimaksudkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa hak jawab dari Termohon dinyatakan gugur dan Termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sekalipun Termohon telah dianggap mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, namun oleh karena perkara ini *lex specialis* perkara perceraian, Majelis Hakim tetap akan membebani Pemohon dengan wajib bukti;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- 1 Fotokopi *Kutipan Akta Nikah Nomor -*, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik, tanggal -, yang telah diperiksa dan sesuai aslinya serta bermeterai cukup (**Bukti P.1**);
- 2 Surat *Asli Pernyataan* yang berisi kesepakatan kedua belah pihak untuk bercerai yang diketahui Kepala Desa - tanggal -, yang telah diperiksa serta bermeterai cukup (**Bukti P.2**);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Saksi I,

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon sejak masih kecil;
- bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, dan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Sebatik, kemudian terjadi perpisahan, Termohon pergi meninggalkan Pemohon sehingga Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah sekitar 7 bulan;
- bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berhubungan suami istri, namun belum dikaruniai keturunan;
- bahwa selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau rukun kembali;
- bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, namun menurut Pemohon ada kesepakatan bercerai yang diketahui oleh Kepala Desa -;
- bahwa dari saksi dan pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikannya;

## 2. Saksi II,

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dengan baik dan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Sebatik, kemudian terjadi perpisahan, Termohon pergi meninggalkan Pemohon sehingga Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah sekitar 7 bulan;
- bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berhubungan suami istri, namun belum dikaruniai keturunan;
- bahwa selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau rukun kembali;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dari saksi dan pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon adalah Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah yang menikah di Nunukan, dan belum dikaruniai anak. Semula rumah tangga baik-baik saja, namun sejak Maret 2013 mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran karena Termohon tidak menghormati orang tua Pemohon, Termohon lebih memilih orang tua Termohon dari pada Pemohon dan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, yang puncaknya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Maret 2013 hingga sekarang sudah 7 bulan. Karena itu jalan terbaik adalah bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya yang sah, dan tidak ternyata ketidakdatangan Termohon tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkaranya diputus dengan tidak dihadiri Termohon (*verstek*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata bukti **P-1 dan P-2**, dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, serta berhubungan dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti tertulis dan sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1**, maka terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti **P.2** dan keterangan 2 orang saksi Pemohon tersebut di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada intinya adalah Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, yaitu Termohon tidak menghormati orang tua Pemohon, Termohon lebih memilih orang tua Termohon dari pada Pemohon dan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, dan setidak-tidaknya sejak Maret 2013 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal, yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksudkan firman Allah Surat Ar-Rum ayat 21, jo Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, namun dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tujuan perkawinan tersebut akan sulit terwujud, karena hati keduanya telah pecah (*marriage breakdown*), maka meneruskan perkawinan tersebut akan mengakibatkan kemudharatan bagi keduanya, oleh karena itu menceraikan Pemohon dan Termohon merupakan solusi terbaik dan lebih *maslahah* daripada mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi, dan karena itu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan, dengan memberikan izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Nunukan;

Menimbang, bahwa dikabulkannya permohonan Pemohon ini sejalan pula dengan maksud firman Allah dalam Surat Al-Baqarah Ayat 227, sebagai berikut:

*"Apabila mereka (para suami) berketetapan hati untuk mentalak (istri), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;"*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara *ex-officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tempat tinggal Pemohon dan Termohon, serta Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dan didaftarkan dalam buku yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua ketentuan hukum syar'i dan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut dan resmi untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Memberi izin kepada pemohon (**Pemohon** .) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**), di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan;
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada PPN yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, dan PPN tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan guna didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp991.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

**Demikianlah** diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan, pada hari Rabu, tanggal 6 Nopember 2013 Masehi, bertepatan tanggal 2 Muharram 1435 Hijriah, oleh **Drs. Rusliansyah, S.H.**, Ketua Majelis, **Muhlis, S.H.I., M.H.**, dan **Mulyadi, Lc., M.H.I.**, masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri masing-masing Hakim Anggota, dibantu **Hijerah, S.H., S.H.I.**, Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Pemohon tanpa dihadiri Termohon;

**Ketua Majelis,**

**Drs. Rusliansyah, S.H.**

**Hakim Anggota I,**

**Hakim Anggota II,**

**M u h l i s, S.H.I., M.H.**

**Mulyadi, Lc., M.H.I.**

**Panitera Pengganti,**





**H i j e r a h, S.H.,S.H.I.**

**Perincian Biaya Perkara:**

- Pencatatan Tk. I	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 50.000,00
- Pemanggilan	Rp900.000,00
- Redaksi	Rp 5.000,00
- Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	<b>Rp991.000,00</b>

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)